



PUTUSAN
Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YULIUS ALISIUS ANGU ALIAS ANGU ANAK DARI NANDANG;**
Tempat lahir : Entajak;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 7 April 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Temawang Kembar, RT.007 RW.002,
Desa Landau Panjang, Kecamatan Sepauk,
Kabupaten Sintang;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Tidak dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa, karena sedang menjalani masa pidana dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yulius Alisius Angu alias Angu anak dari Nandang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yulius Alisius Angu alias Angu anak dari Nandang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-08769411 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19549453.C, dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
 - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 13811788 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo dan tulisan Honda dengan gantungan 1 (satu) kunci warna silver bertuliskan Majesty;
Dikembalikan kepada Saksi Wulansari;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan di persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta ingin memperbaiki kehidupannya di masa depan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih dalam Tahun 2021, bertempat diteras rumah Saksi WULANSARI kontrakan Simpang Tiga Dekat Kantor Desa Tanjung Tengang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 Wib saat Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO bersama dengan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS perjalanan dari Sintang menuju ke rumah para terdakwa di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS mengatakan kepada Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO itu ada 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 milik Saksi WULANSARI yang terparkir diteras rumah Saksi WULANSARI kontrakan Simpang Tiga Dekat Kantor Desa Tanjung Tengang Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS mengajak Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO untuk mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 tersebut, lalu Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO menyuruh Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) untuk jalan duluan dan menunggu di Simpang KKLK, sedangkan Saksi ENDANG

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LASWATI Binti SUTRISNO bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS memutar arah menuju ke rumah Saksi WULANSARI kontrakan Simpang Tiga Dekat Kantor Desa Tanjung Tengah Kecamatan Nanga Pinoh tersebut, kemudian dari samping gang sekitar 2 meter dari rumah Saksi WULANSARI, Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO bersama dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS memantau keadaan sekitar rumah itu, selanjutnya Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam merah dengan nomor rangka : MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 milik Saksi WULANSARI itu yang kunci kontaknya masih menempel di sepeda motor tersebut dan membawanya pergi menuju ke tempat Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) menunggu, setelah itu Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) bersama Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS membawa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam milik Saksi WULANSARI pulang ke rumah mereka di Desa Kenual Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi. Berselang sekitar dua hari kemudian Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) bersama dengan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS menjual 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 tersebut kepada Saksi YULIUS ALISIUS Alias ANGU Anak Dari NANDANG di Simpang Kayu Lapis Desa Gonis Tekam Kecamatan Sekadau Hilir Kabupaten Sekadau seharga Rp5.500.000,- (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Bahwa Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO, Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS telah merencanakan untuk mengambil sepeda motor dengan pembagian tugas Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS bertugas mencari dan mengambil sepeda motor sedangkan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) bertugas menentukan jenis motor yang akan diambil dan menghidupkan sepeda motor yang telah berhasil di ambil oleh Saksi ENDANG LASWATI Binti

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUTRISNO, Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS tersebut, lalu menjualnya;

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS bersama dengan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm), mengambil 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda warna hitam merah dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 milik Saksi WULANSARI tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari Saksi WULANSARI. Kemudian akibatnya Saksi WULANSARI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp18.200.000,- (Delapan Belas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANDRYANI Binti DARUS SARDIMUS bersama dengan Saksi ENDANG LASWATI Binti SUTRISNO dan Saksi ARIANTO Alias MANTO Bin MUKAYAT (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wulansari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi yang bertempat di dekat Kantor Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi telah kehilangan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut ialah merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH atas nama Wulansari;
- Bahwa orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi, dan terakhir Saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakan simpang tiga milik Saksi yang bertempat di Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang mana seingat Saksi sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang saat Saksi parkir dan Saksi juga lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, saat itu Saksi pulang dari pasar sayur ke rumah

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi dengan menggunakan sepeda motor merek Honda dengan nomor polisi KB 6141 RH atas nama Wulansari, lalu sepeda motor tersebut Saksi parkir di teras depan rumah kontrakan Saksi. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB, Saksi masih melihat sepeda motor tersebut lalu. Selanjutnya, sekitar pukul 13.00 WIB ada seorang pembeli sayur yang mendatangi rumah kontrakan Saksi untuk membeli sayur dan saat itu Saksi melihat sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di depan teras rumah kontrakan tempat terakhir kali Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut. Oleh karena hal tersebut, Saksi pun memberitahukan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut kepada Ayah Saksi yang bernama Wasono bin Asmani saat Ayah Saksi tersebut pulang ke rumah pada pukul 14.00 WIB, lalu Saksi dan Sdr. Wasono bin Asmani berusaha mencari sepeda motor milik Saksi tersebut di sekitaran rumah kontrakan, namun tidak kunjung ditemukan. Setelah itu Saksi bersama dengan Sdr. Wasono bin Asmani pun langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Melawi;

- Bahwa pada bulan Januari 2022 pihak kepolisian Polres Melawi ada menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi sudah ditemukan dan yang diduga mengambilnya adalah Anak Andryani binti Darus Sardimus bersama-sama dengan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno, Anak Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) tidak pernah meminta izin kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Wasono bin Asmani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, sekitar pukul 13.00 WIB di teras depan rumah kontrakan Saksi yang bertempat di dekat Kantor Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi Wulansari telah kehilangan sepeda motor milik Saksi Wulansari;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Wulansari yang hilang tersebut ialah merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH atas nama Wulansari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi orang yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah Saksi Wulansari, dan terakhir Saksi Wulansari memarkirkan sepeda motor tersebut di teras depan rumah kontrakan simpang tiga milik Saksi yang bertempat di Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Wulansari sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan dikunci stang saat Saksi parkir dan Saksi Wulansari juga lupa mencabut kunci kontak sepeda motor tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, saat itu Saksi berangkat dari rumah kontrakan untuk berjualan sayur. Kemudian pada pukul 14.00 WIB, saat Saksi pulang ke rumah tiba-tiba Saksi Wulansari memberitahukan kepada Saksi bahwa sepeda motor merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH milik Saksi Wulansari telah hilang. Lalu Saksi dan Saksi Wulansari berusaha mencari sepeda motor milik Saksi Wulansari tersebut di sekitaran rumah kontrakan, namun tidak kunjung ditemukan. Setelah itu Saksi bersama dengan Saksi Wulansari pun langsung melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Melawi;
- Bahwa pada bulan Januari 2022 pihak kepolisian Polres Melawi ada menghubungi Saksi Wulansari dan mengatakan bahwa sepeda motor milik Saksi Wulansari sudah ditemukan dan yang diduga mengambilnya adalah Anak Andryani binti Darus Sardimus bersama-sama dengan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Wulansari mengalami total kerugian sekitar sejumlah Rp18.200.000,00 (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno, Anak Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) tidak pernah meminta izin kepada Saksi dan atau Saksi Wulansari untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan teras rumah yang bertempat di simpang tiga dekat Kantor Desa

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama dengan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) telah diduga mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;

- Bahwa adapun sepeda motor yang diduga diambil oleh Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama dengan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) hendak pergi menuju ke rumah orang tua Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno, yang terletak di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno berboncengan dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, sedangkan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) mengendarai sepeda motor sendiri. Kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di sebuah rumah kontrakan di simpang tiga yang terletak di Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus memberitahu Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno bahwa ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah kontrakan dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel/tergantung pada sepeda motor tersebut, dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menyarankan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno agar mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno memberitahu kepada Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) agar melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang tua Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno, sedangkan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno memberitahu Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus agar menunggu di dekat lokasi menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam dengan maksud untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tempat motor tersebut berada dalam keadaan aman, sedangkan Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno berjalan kaki ke depan teras rumah yang dituju dan langsung

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir di depan rumah tersebut. Lalu, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno tanpa sepengetahuan dan izin pemilik sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang serta terdapat kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, dengan cara mendorongnya terlebih dahulu, hingga sudah jauh dari rumah, baru Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno menyalakan sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno bawa ke arah tempat Anak menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno langsung membawa sepeda motor yang Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno ambil tersebut, sedangkan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus membawa sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa, lalu Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama-sama menuju ke rumah orang tua Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno yang berada di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Setelah Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus sampai di rumah orang tua Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno, di sana Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) langsung memasukan sepeda motor yang Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus ambil tersebut ke dalam rumah. Lalu sekitar 2 (dua) hari berikutnya Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat, sudah mengambil sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, dengan pembagian tugas, bahwa Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno bertugas untuk mengambil sepeda motor, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi aman pada saat mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat bertugas untuk menentukan sepeda motor yang akan dicuri, serta bertugas menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut, digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;



- Bahwa setiap kali sepeda motor hasil curian berhasil dijual, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat akan memberikan upah kepada Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biasanya Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menggunakan uang tersebut untuk membeli paket pulsa atau jajan;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Sdri. Endang Laswati binti Sutrisno dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus sangat menyesali perbuatan Anak dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan teras rumah yang bertempat di simpang tiga dekat Kantor Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi bersama dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) telah diduga mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diduga diambil oleh Saksi bersama dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) hendak pergi menuju ke rumah orang tua Saksi, yang terletak di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi berboncengan dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, sedangkan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) mengendarai sepeda motor sendiri. Kemudian pada saat



di perjalanan tepatnya di sebuah rumah kontrakan di simpang tiga yang terletak di Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi diberitahu oleh Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bahwa ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah kontrakan dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel/tergantung pada sepeda motor tersebut. Setelah itu, Saksi memberitahu kepada Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) agar melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang tua Saksi, sedangkan Saksi dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi memberitahu Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus agar menunggu di dekat lokasi menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam dengan maksud untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tempat motor tersebut berada dalam keadaan aman, sedangkan Saksi berjalan kaki ke depan teras rumah yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir di depan rumah tersebut. Lalu, Saksi tanpa sepengetahuan dan izin pemilik sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang serta terdapat kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, dengan cara mendorongnya terlebih dahulu, hingga sudah jauh dari rumah, baru Saksi menyalakan sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Saksi bawa ke arah tempat Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Saksi langsung membawa sepeda motor yang Saksi ambil tersebut, sedangkan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus membawa sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa, lalu Saksi dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama-sama menuju ke rumah orang tua Saksi yang berada di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Setelah Saksi dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus sampai di rumah orang tua Saksi, Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) langsung memasukan sepeda motor yang Saksi dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus ambil tersebut ke dalam rumah. Lalu sekitar 2 (dua) hari berikutnya Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat, sudah mengambil sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, dengan pembagian tugas, bahwa Saksi bertugas untuk mengambil sepeda motor, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi aman pada saat mengambil sepeda motor, sedangkan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat bertugas untuk menentukan sepeda motor yang akan dicuri, serta bertugas menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;
- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut, digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa setiap kali sepeda motor hasil curian berhasil dijual, Saksi dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat akan memberikan upah kepada Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biasanya Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menggunakan uang tersebut untuk membeli paket pulsa atau jajan;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Sdr. Arianto alias Manto bin Mukayat tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya

5. Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan teras rumah yang bertempat di simpang tiga dekat Kantor Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno bersama dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Saksi telah diduga mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya;
- Bahwa adapun sepeda motor yang diduga diambil oleh Saksi bersama dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, warna hitam dengan nomor polisi KB 6141 RH;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno hendak pergi menuju ke rumah orang tua dari Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, yang terletak di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi Endang Laswati binti Sutrisno berboncengan dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, sedangkan Saksi mengendarai sepeda motor sendiri. Kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di sebuah rumah kontrakan di simpang tiga yang terletak di Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi diberitahu oleh Saksi Endang Laswati binti Sutrisno agar melanjutkan perjalanan menuju ke rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, sedangkan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus akan mengambil sepeda motor yang ada di suatu teras depan rumah. Selanjutnya setelah sampai di rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno yang berada di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Saksi menunggu Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus. Setelah Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus sampai di rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, Saksi langsung memasukan sepeda motor yang Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus ambil tersebut ke dalam rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno. Lalu sekitar 2 (dua) hari berikutnya Saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, sudah mengambil sepeda motor sebanyak 53 (lima puluh tiga) kali, dengan pembagian tugas, bahwa Saksi Endang Laswati binti Sutrisno bertugas untuk mengambil sepeda motor, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bertugas untuk mengawasi dan memastikan kondisi aman pada saat mengambil sepeda motor, sedangkan Saksi bertugas untuk menentukan sepeda motor yang akan dicuri, serta bertugas menjual sepeda motor hasil curian kepada orang lain;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut, digunakan untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa setiap kali sepeda motor hasil curian berhasil dijual, Saksi dan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno akan memberikan upah kepada Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan biasanya Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menggunakan uang tersebut untuk membeli paket pulsa atau jajan;
- Bahwa dalam mengambil sepeda motor tersebut, Saksi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus dan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tanpa izin tersebut, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Saksi sangat menyesali perbuatan Saksi dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Juni 2021, pukul 10.00 WIB, di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa ada membeli sepeda motor merek Honda, warna hitam dari Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.);
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar 3 (tiga) hari sejak Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.), Terdakwa ada menawarkan dan menjual sepeda motor tersebut kembali kepada Sdr. Nad, dikarenakan sebelumnya Sdr. Nad ada mencari sepeda motor untuk mengantarkan anak Sdr. Nad sekolah. Adapun harga yang Terdakwa berikan saat bersepakat dengan Sdr. Nad untuk menjual sepeda motor merek Honda, warna hitam tersebut ialah sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, tidak dilengkapi dengan surat-surat, baik Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan kepada Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat terkait surat-surat tersebut. Namun Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat menjelaskan kelengkapan surat tersebut masih ada di agen motor atau *showroom* dan bisa diurus apabila Terdakwa ingin mengambilnya, sehingga Terdakwa percaya dan tidak curiga;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat untuk mengurus legalitas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selain sepeda motor tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) dan terhadap seluruh sepeda motor yang Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat jual kepada Terdakwa tersebut, seluruhnya tidak ada Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-08769411 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19549453.C, dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 13811788 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari;

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo dan tulisan Honda dengan gantungan 1 (satu) kunci warna silver bertuliskan Majesty;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga dapat diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB di depan teras rumah yang bertempat di simpang tiga dekat Kantor Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama dengan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) telah mengambil sepeda motor tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Wulansari;
- Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama dengan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) tanpa izin tersebut ialah 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari dan kemudian sepeda motor tersebut di jual kepada Terdakwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB, saat itu Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) hendak pergi menuju ke rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, yang terletak di Desa Kenual, Kecamatan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan menggunakan sepeda motor, yang mana Saksi Endang Laswati binti Sutrisno berboncengan dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, sedangkan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) mengendarai sepeda motor sendiri. Kemudian pada saat di perjalanan tepatnya di sebuah rumah kontrakan di simpang tiga yang terletak di Desa Tanjung Tengang, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus memberitahu Saksi Endang Laswati binti Sutrisno bahwa ada sepeda motor yang sedang terparkir di depan teras rumah kontrakan dalam keadaan kunci kontak yang masih menempel/tergantung pada sepeda motor tersebut, dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menyarankan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno agar mengambil sepeda motor tersebut. Setelah itu, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno memberitahu kepada Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) agar melanjutkan perjalanannya menuju ke rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, sedangkan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus akan mengambil sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi Endang Laswati binti Sutrisno memberitahu Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus agar menunggu di dekat lokasi menggunakan sepeda motor merek Suzuki Nex warna hitam dengan maksud untuk memastikan kondisi di sekitar lokasi tempat motor tersebut berada dalam keadaan aman, sedangkan Saksi Endang Laswati binti Sutrisno berjalan kaki ke depan teras rumah yang dituju dan langsung mendekati sepeda motor yang saat itu terparkir di depan rumah tersebut. Lalu, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno tanpa sepengetahuan dan izin pemilik sepeda motor tersebut langsung mengambil sepeda motor yang tidak terkunci stang serta terdapat kunci kontak yang masih menempel pada sepeda motor tersebut, dengan cara mendorongnya terlebih dahulu, hingga sudah jauh dari rumah, baru Saksi Endang Laswati binti Sutrisno menyalakan sepeda motor tersebut. Kemudian sepeda motor tersebut Saksi Endang Laswati binti Sutrisno bawa ke arah tempat Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus menunggu. Setibanya di tempat tersebut, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno langsung membawa sepeda motor yang Saksi Endang Laswati binti Sutrisno ambil tersebut, sedangkan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus membawa sepeda motor yang sebelumnya sudah dibawa, lalu Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus bersama-sama menuju ke

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno yang berada di Desa Kenual, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi. Setelah Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan sampai di rumah orang tua Saksi Endang Laswati binti Sutrisno, di sana Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) langsung memasukan sepeda motor yang Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus ambil tersebut ke dalam rumah. Lalu sekitar 2 (dua) hari berikutnya Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang hasil dari penjualan sepeda motor yang diambil tanpa izin tersebut, digunakan oleh Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) untuk kebutuhan keluarga sehari-hari;
- Bahwa benar dalam mengambil sepeda motor tersebut, Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus, Saksi Endang Laswati binti Sutrisno dan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat tidak pernah memberitahu dan atau meminta izin dari pemiliknya;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat untuk mengurus legalitas kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar selain sepeda motor tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) dan terhadap seluruh sepeda motor yang Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat jual kepada Terdakwa tersebut, seluruhnya tidak ada Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subjek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan Terdakwa bernama **Yulius Alisius Angu alias Angu anak dari Nandang** yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum terbukti dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda”

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *altenative limitative* atau *alternative element*, maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu perbuatan maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut, dan Majelis Hakim dapat memilih unsur mana yang paling sesuai untuk diterapkan dalam perkara *a quo*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam sub unsur ini ialah sebagai berikut:

- Membeli adalah memperoleh dan memiliki sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menyewa adalah berasal dari kata “sewa” yang artinya ialah pemakaian sesuatu dengan membayar sejumlah uang, dalam konteks menyewa kepemilikan barang tidak beralih, melainkan hanya untuk penguasaan dan atau pemakaiannya saja, serta biasanya hanya untuk dalam jangka waktu tertentu;
- Menukar adalah berasal dari kata “tukar” yang artinya bertukar, berubah atau berganti, sehingga menukar adalah mengganti, mengubah, atau memindahkan suatu barang dengan barang lainnya;
- Menerima gadai adalah mendapat atau memperoleh suatu barang sebagai tanggungan atas sejumlah pinjaman uang yang diberikan, biasanya dalam batas waktu tertentu, apabila uang yang dipinjamkan tidak ditebus maka barang yang dijadikan tanggungan menjadi hak dari yang memberi pinjaman;
- Menerima hadiah adalah mendapat atau memperoleh suatu barang atas dasar pemberian semata (kenang-kenangan, penghargaan, termasuk namun tidak terbatas penghormatan);
- Menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan, maksud dari sub unsur ialah setiap tindakan menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan;
- Menyembunyikan adalah menyimpan dengan tujuan agar tidak terlihat, tidak ketahuan atau dirahasiakan;

Terhadap seluruh kegiatan tersebut ialah mengacu kepada sub unsur suatu benda/barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Kayu Lapis, Desa Gonis Tekam, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Terdakwa telah membeli sepeda motor hasil curian dari Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Adapun sepeda motor hasil curian yang Terdakwa beli tersebut ialah berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin:

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JBK3E1340232 atas nama Wulansari, yang sebelumnya telah diambil oleh Saksi Endang Laswati binti Sutrisno bersama dengan Anak Saksi Andryani binti Darus Sardimus di depan teras rumah yang bertempat di simpang tiga dekat Kantor Desa Tanjung Tengah, Kecamatan Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi pada pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021 sekitar pukul 13.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat dipastikan dan telah nyata terbukti di persidangan Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari, dengan demikian dapat disimpulkan unsur “membeli suatu benda” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa yang dinamakan ‘sekongkol’ atau biasa disebut pula ‘tadah’ dalam bahasa asingnya ‘*heling*’ itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini adalah “terdakwa harus mengetahui atau patut menyangka” bahwa barang itu ialah hasil dari kejahatan (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan dan lain-lain. Kemudian, Pasal 480 KUHP ini merupakan delik formil, sehingga ada atau tidaknya pihak lain yang dirugikan bukanlah unsur yang menentukan, sebab tidak ada peraturan yang mengharuskan untuk lebih dahulu menuntut dan menghukum orang yang mencuri sebelum menuntut dan menghukum orang yang menadah dan pemeriksaan terhadap tindak pidana penadahan tidak perlu menunggu keputusan mengenai tindak pidana yang menghasilkan barang-barang tadahan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa yang disyaratkan dalam ketentuan pasal ini adalah seseorang tidak perlu tahu atau mengetahui secara pasti kalau barang yang akan dibeli, disewa, ditukar, diterima sebagai gadai, diterima sebagai hadiah atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan tersebut adalah hasil dari suatu kejahatan. Namun cukuplah apabila ia sepatutnya dapat menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut ialah hasil dari suatu kejahatan. Sehingga, untuk membuktikan elemen ini memanglah cukup sulit, akan tetapi dalam praktiknya dapat dilihat dari suatu keadaan atau cara dibelinya barang itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya suatu barang dibeli jauh di bawah harga pada umumnya, dibeli pada waktu malam hari secara sembunyi-sembunyi atau hal-hal lain yang secara umum patut dicurigai bahwa si pelaku mengetahui atau sepatutnya menyangka, mengira atau mencurigai barang tersebut ialah hasil dari suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari tersebut dengan harga sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan sepeda motor tersebut dibeli dalam keadaan tidak dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Kemudian, selain sepeda motor tersebut, sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor dengan Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat (Alm.) dan terhadap seluruh sepeda motor yang Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat jual kepada Terdakwa tersebut, seluruhnya tidak ada Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Sehingga, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa barang berupa sepeda motor tersebut adalah hasil atau diperoleh dari kejahatan, sebab Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga yang relatif murah dan tanpa dilengkapi dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Namun, Terdakwa justru tidak pernah berupaya untuk mengecek dan atau meninjau lebih jauh terkait bukti kepemilikan sepeda motor tersebut dan atau meminta Saksi Arianto alias Manto bin Mukayat untuk mengurus legalitas kepemilikan sepeda motor tersebut. Untuk itu, dari sikap tindak Terdakwa tersebut cukuplah menunjukkan sikap batin Terdakwa yang tidak berupaya untuk memenuhi kewajiban hukum Terdakwa untuk menduga bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil atau diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "sepertutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, dan juga sebagai pembelajaran bagi masyarakat secara luas agar tidak melakukan hal-hal yang dilanggar oleh undang-undang, sehingga putusan ini telah mempertimbangkan nilai-nilai filosofis dan sosiologis terhadap keadilan dan kemanfaatan baik bagi Terdakwa, korban dan masyarakat secara luas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan, karena Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara dalam perkara lain, maka tidak ada pengurangan masa penangkapan dan penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, serta Hakim berkesimpulan tidak perlu untuk menentukan status penahanan Terdakwa, sebab Terdakwa memang tidak ditangkap maupun ditahan dan Terdakwa sedang menjalani masa pidana penjara atas perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-08769411 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19549453.C, dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232, 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 13811788 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232, 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo dan tulisan Honda dengan gantungan 1 (satu) kunci warna silver bertuliskan Majesty, selama persidangan ditemukan fakta serta diakui sebagai milik Saksi Wulansari, sehingga sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Wulansari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan sehingga mempermudah proses persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yulius Alisius Angu alias Angu** anak dari **Nandang** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buku pemilik kendaraan bermotor No. P-08769411 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 19549453.C, dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH, merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 13811788 dengan nama pemilik Wulansari atas kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor dengan nomor registrasi KB 6141 RH merek Honda tipe NF11T11C01 M/T, warna hitam dengan nomor rangka: MH1JBK313LK42186 dan nomor mesin: JBK3E1340232 atas nama Wulansari;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan logo dan tulisan Honda dengan gantungan 1 (satu) kunci warna silver bertuliskan Majesty;

Dikembalikan kepada Saksi Wulansari;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Eri Murwati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rifqi, S.H., dan Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rony Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Budi Murwanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa. Persidangan tersebut dilakukan secara *telenconference* (dalam jaringan), yang mana Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Penuntut Umum bertempat di Pengadilan Negeri Sintang, sedangkan Terdakwa berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 180/Pid.B/2022/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Muhammad Rifqi, S.H.

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H.

Panitera Pengganti,

Rony Budiman, S.H.